




ALUR PELAYANAN PEMASUKAN (IMPOR) MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI KE DALAM NEGERI (RISIKO TINGGI)



Keterangan :

- KH-14 : Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (*Certificate Of Animal Quarantine Release*)



PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR ANJING DAN KUCING (RISIKO TINGGI)

Media Pembawa : Anjing dan Kucing

HS Code : 0106.19.00

Dasar Pelaksanaan : UU 21 tahun 2019
PP 82 tahun 2000
PP 35 tahun 2016
Kepmentan 3238 Tahun 2009
Juknis TKH HPR 87 Tahun 2016

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina

Persyaratan Tambahan:

1. Buku Vaksin (Jika dari negara bebas Rabies dengan menerapkan vaksinasi. Pernyataan hewan sudah divaksin Rabies)
2. Hasil Uji Laboratorium titer antibodi rabies dari negara asal
3. Bebas dari penyakit COVID-19 (SARS-CoV-2), dengan disertai lampiran hasil laboratorium yang menyatakan **NEGATIF COVID-19 (SARS-CoV-2)** dari Laboratorium yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (*National Accreditation Body*) dari negara asal
4. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
5. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Dokumen pendukung:

1. Surat Izin Pemasukan dari Dinas Kabupaten/Provinsi
2. Persetujuan Impor Barang (PIB)
3. *Airway Bill*

Prosedur:



KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR
IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 3 dari 7
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan anjing dan atau kucing sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual.
2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, maka selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen serta pemeriksaan fisik hewan secara umum.
3. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7), untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan pada anjing dan atau kucing oleh dokter hewan karantina di Instalasi Karantina Hewan.
4. Selama masa Pengasingan dilakukan pengamatan dan pengambilan sampel untuk pengujian titer antibodi rabies.
5. Jika anjing dan atau kucing berasal dari negara bebas rabies dilakukan pengasingan dan pengamatan minimal 1 (satu) hari;*)
6. Jika anjing dan atau kucing berasal dari negara tidak bebas rabies dilakukan pengasingan dan pengamatan minimal 3 (tiga) hari;*)
7. Jika dalam masa pengasingan dan pengamatan ditemukan gejala rabies maka masa karantina diperpanjang hingga 14 hari jika berasal dari Negara bebas rabies dan 90 hari jika berasal dari Negara tidak bebas rabies;
8. Jika selama pengasingan dan pengamatan ditemukan indikasi HPHK lain selain rabies maka masa karantina diperpanjang dan dilakukan perlakuan sesuai dengan HPHK yang ditemukan;
9. Perlakuan dapat berupa tindakan suportif, preventif dan kuratif;
10. Untuk hasil pengujian titer antibodi rabies yang tidak protektif ($<0,5$ IU/ml) dilakukan perlakuan vaksinasi rabies;
11. Penahanan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan (KH-8A) terhadap Pemilik anjing dan/atau kucing yang belum memenuhi persyaratan utama karantina. Berita Acara



KATALOG KARANTINA HEWAN

**PERSYARATAN DAN PROSEDUR
IMPOR RISIKO TINGGI**

Halaman ke : 4 dari 7
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

Penahanan (KH-8B) dilakukan oleh dokter hewan karantina setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap anjing dan/atau kucing serta diduga tidak berpotensi membawa dan menyebarkan Rabies. Selama masa penahanan dapat lakukan tindakan karantina lain yang bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan adanya Rabies dan/atau mencegah kemungkinan penularannya, menurut pertimbangan dokter hewan karantina.

12. Penolakan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Penolakan (KH-9A) terhadap Pemilik anjing dan/atau kucing yang belum memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Penolakan (KH-9B) terhadap anjing dan atau kucing yang setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular Rabies dan/atau jenis yang dilarang pemasukannya atau setelah diberikan waktu 3 hari tidak dapat melengkapi persyaratan utama karantina.
13. Pemusnahan dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (KH-10A) kepada pemilik anjing dan/atau kucing yang tidak dapat memenuhi persyaratan karantina. Berita Acara Pemusnahan (KH-10B) pada saat pemusnahan dilakukan terhadap anjing dan/atau kucing apabila:
 - a. setelah anjing dan atau kucing diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan terdiagnosa Rabies atau HPHK golongan I;
 - b. anjing dan atau kucing yang ditolak tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, terdiagnosa Rabies atau HPHK golongan I; atau
 - d. setelah anjing dan atau kucing diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dari Rabies atau HPHK golongan I.
14. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan (KH-14) jika:
 - a. Hasil titer antibodi rabies protektif ($\geq 0,5$ IU/ml) atau setelah dilakukan vaksinasi bila titer antibodi rabies tidak protektif ($<0,5$ IU/ml);
 - b. Tidak ditemukan gejala HPHK lainnya dan telah melengkapi persyaratan administrasi; atau
 - c. setelah dilakukan penahanan seluruh persyaratan yang diwajibkan dapat dipenuhi.



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 5 dari 7
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

Waktu Pelayanan: 7 hari

*) Penentuan status negara bebas rabies didasarkan pada OIE (daftar terlampir)

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rupiah)		Ket.
		Anjing	Kucing	
1	Sertifikat Pelepasan	5.000	5.000	/sertifikat
2	Pemeriksaan	20.000	15.000	/ekor
3	Pengasingan dan Pengamatan	100	100	/ekor/hari
4	Pengambilan dan Penyiapan sampel	5.000	5.000	/sampel
5	Uji <i>Enzyme Linked Immunosorbent Assay</i> (ELISA)	225.000	225.000	/sampel
6	Perlakuan Pengobatan/Promotif	20.000	20.000	/ekor
7	Perlakuan Vaksinasi	20.000	20.000	/ekor
8	Jasa Kandang	10.000	10.000	/kandang/hari

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)

TINDAK KARANTINA DALAM RANGKA PAMERAN

Persyaratan Utama:

1. *Health Certificate* (HC) dari Negara Asal
2. Melalui tempat pemasukan yang ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan untuk selanjutnya dilakukan tindakan karantina



Persyaratan Tambahan

1. Anjing dan atau kucing memiliki rekomendasi dari Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat untuk mengikuti pameran;
2. Anjing dan/atau kucing wajib memiliki hasil uji titer antibodi protektif terhadap rabies dari negara asal yang masih berlaku (maksimal 3 bulan);
3. Wajib memiliki identitas yang mudah dikenali (tato/microchip);
4. Surat pernyataan kedatangan dan kembali serta kesanggupan hewan tidak dikembangbiakkan, diperjualbelikan dan dipergunakan untuk tujuan lain.
5. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
6. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)

Prosedur:

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan anjing dan/atau kucing sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara *online* ataupun menggunakan PPK manual, serta menyerahkan surat pernyataan kedatangan dan kembalinya hewan ke Negara asal serta kesanggupan bahwa hewan tidak dikembangbiakkan, diperjualbelikan dan dipergunakan untuk tujuan lain.
2. Berdasarkan permohonan (KH-1) dari pengguna jasa atau kuasanya, maka diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk Kepala BBKP Soekarno Hatta menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen serta pemeriksaan fisik hewan secara umum.
3. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7) ke tempat pameran yang sudah ditetapkan sebagai instalasi karantina hewan sementara. Pemeriksaan klinis dan pengecekan identitas (microchip/tatto) pada anjing dan/atau kucing oleh dokter hewan karantina di Instalasi Karantina Hewan Sementara.



BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN SOEKARNO HATTA

KATALOG KARANTINA HEWAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR RISIKO TINGGI

Halaman ke : 7 dari 7
Revisi ke : 1
Tanggal Terbit : 10 Januari 2011
Tanggal Revisi : 27 April 2017

4. Pengawasan hewan pameran dilakukan oleh petugas karantina selama berlangsungnya pameran di tempat pameran.
5. Hewan yang dimasukkan dalam rangka pameran dilarang untuk dikembangkan, diperjualbelikan dan dipergunakan untuk tujuan yang lain.
6. Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan Sertifikat Pelepasan (KH-14) jika tidak ditemukan gejala HPHK dan semua persyaratan telah terpenuhi.
7. Setelah kegiatan pameran, hewan harus segera dikembalikan ke Negara asal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Waktu Pelayanan: 7 hari

*) Penentuan status negara bebas rabies didasarkan pada OIE (daftar terlampir)

Biaya Jasa Karantina:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya (Rupiah)		Ket.
		Anjing	Kucing	
1	Sertifikat pelepasan	5000	5000	/sertifikat
2	Pemeriksaan hewan impor	20.000	15.000	/ekor/hari
3	Perlakuan Pengobatan/ Promotif *)	20.000	20.000	/ekor

Produk Pelayanan: Sertifikat Pelepasan (KH-14)